



NOTARIS

KATARINA DYANAWATI, SH. Sp.1

Jl. Jayanegara No. 61
Telp. (0321) 320320 ; 320312 ; 325235
Fax. (0321) 330788
Puri - Mojokerto - 61363

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI
Nomor : C - 276.HT.03.02 - Th. 2000
Tanggal : 13 Maret 2000

TURUNAN AKTA

Nomor : -- 28 --

Tanggal : -- 5 DESEMBER 2013 --

Hal : -- AKTA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS
"PT. SINARINDO INTI PERKASA " --

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
"PT. SINARINDO INTI PERKASA"

| Nomor : 28.

— Pada hari ini, Kamis, tanggal lima Desember duaribu tigabelas (5-12-2013), pukul 10.30 (sepuluh tigapuluhan) Waktu Indonesia Bagian Barat.

— Menghadap kepada saya, **KATARINA DYANAWATI, Sarjana-Hukum**, Notaris di Mojokerto, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, telah kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan **SETIYONO**, lahir di Lampung pada tanggal satu

Mei seribu sembilanratus delapanpuluhan dua (1-5-1982), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raung II/9, Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 003, Kelurahan Wates, Kecamatan Plagersari, Kota Mojokerto, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576020105820003 yang berlaku sampai dengan tanggal satu Mei duaribu tujuhbelas (1-5-2017).

2. Tuan **ADI SUCIPTO CAHYONO**, lahir di Jombang pada

tanggal empatbelas April seribu sembilanratus tujuhpuluhan empat (14-4-1974), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Canggu Permai Blok 68/03, Rukun Tetangga (RT) 008, Rukun Warga (RW) 003, Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3516161404740002 yang berlaku sampai dengan tanggal empatbelas April duaribu tujuhbelas (14-04-2017).

— Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris sebatas



tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris.----
Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan-----
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan---
ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin---
dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju---
untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas.
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam---
akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat
dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT. SINARINDO INTI-
PERKASA" (selanjutnya cukup disingkat dengan
"Perseroan"), berkedudukan di Kota Mojokerto,
Propinsi Jawa Timur.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor
perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh
Direksi.

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2 -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak
terbatas.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah :

- a. berusaha dalam bidang Jasa ;
- b. berusaha dalam bidang Pembangunan ;
- c. berusaha dalam bidang Perdagangan ;
- d. berusaha dalam bidang Pengangkutan ;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

a. Menjalankan usaha dibidang jasa :-----

- Jasa Pemeriksaan Dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik ;-----
- Jasa yang berhubungan dengan Mesin-Mesin Diesel ;-----
- Jasa Pengujian Dan Peneraan Alat Listrik ;-----
- Jasa Penyelenggara Usaha Teknik ;-----
- Jasa Pengangkutan Darat/Trucking ;-----
- Konsultasi Bidang Listrik (Elektrikal) ;-----
- Konsultasi Bidang Mesin (Mekanikal) ;-----

b. Menjalankan usaha dibidang pembangunan ;-----

- Meljalankan usaha-usaha dibidang pembangunan ;-----
- Bertindak sebagai pengembang ;-----
- Konstruksi Besi dan Baja ;-----
- Pemborongan pada umunya (general contractor) ;-----
- Pembangunan kontruksi gedung, jembatan, jalan, bandara - dermaga ;-----
- Pengembangan wilayah pemukiman ;-----
- Pembangunan lapangan golf ;-----
- Pemasangan instalasi-instalasi ;-----
- Pemasangan komponen bangunan berat/heavy lifting.-----

c. Menjalankan usaha dibidang perdagangan :-----

- Menjalankan usaha di bidang perdagangan ;-----
- Perdagangan Peralatan Mekanikal/Elektrikal/ Telekomunikasi/Navigasi ;-----
- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha-----



Mekanikal ;-----

- Perdagangan Besar lokal ;-----
- Export-import ;-----
- Export-import dan Perdagangan Bahan Bangunan
| dan Material ;-----
- Export-import Perdagangan kertas-karton dan
| peralatannya ;-----
- Distributor, Agen dan sebagai perwakilan dari
| badan-badan perusahaan ;-----
- Grosir, Supplier, Leveransier dan Commision
| House ;-----
- Export-import dan Perdagangan Beton Polimer,-----
- d. Menjalankan usaha dibidang Pengangkutan Darat ;-----
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang Transportasi ;-----
 - Ekspedisi dan Pergudangan ;-----
 - Tranportasi Pengangkutan ;-----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu)---
lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
disetor sebesar 25 % (duapuluhan lima persen) atau
sejumlah 250 (duaratus limapuluhan) lembar saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluhan juta rupiah)-
oleh Para Pendiri yang telah mengambil bagian saham
dan rincian serta nilai nominal saham yang
disebutkan pada akhir akta.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagianya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga.



SAHAM

PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap

surat saham diberi sehelai surat saham.

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
- nama dan alamat pemegang saham ;
 - nomor surat saham ;
 - nilai nominal saham ;
 - tanggal pengeluaran surat saham ;
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
- nama dan alamat pemegang saham ;
 - nomor surat kolektif saham ;
 - nomor surat saham dan jumlah saham ;
 - nilai nominal saham ;
 - tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi (diwakili oleh Direktur) dengan persetujuan dari para Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka

yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.



4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
- a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS tahunan :
- a. Direksi menyampaikan :
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan

memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

PASAL 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama / Presiden Komisaris (pilih salah satu).



5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.
6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur Utama.
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

PASAL 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap

tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

D I R E K S I

PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) anggota Direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis



kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

RAPAT DIREKSI

PASAL 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan

terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan-----
Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan-----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam-----
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau-----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada-----
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang-----
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara-----
anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat-----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-----
berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2-----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir-----
atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil-----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju-----
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari-----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-----
berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1-----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain-----
yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan-----

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. meninggal dunia ;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain

serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 17

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu)--- Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,---- buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluhan satu)--- Desember 2013 (duaribu tigabelas).

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGGUNAAN CADANGAN

PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan

sampai mencapai 20 % (duapuluhan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluhan persen), RUFS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUFS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

— Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUFS. Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 250 (duaratus limapuluhan) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluhan juta rupiah), yaitu oleh para pendiri :
 - Tuan SETIYONO tersebut,
 - sejumlah 125 (seratus duapuluhan

lima) saham dengan nilai-----
nominal seluruhnya sebesar ... Rp. 125.000.000,-
(seratus duapuluhan lima juta-----
rupiah);-----

- Tuan ADI SUCIFTO CAHYONO-----

tersebut, sejumlah 125 (seratus
duapuluhan lima) saham dengan-----
nilai nominal seluruhnya-----
sebesar Rp. 125.000.000,-
(seratus duapuluhan lima juta-----
rupiah);-----

sehingga seluruhnya berjumlah-----
250 (duaratus limapuluhan) saham-----
dengan nilai nominal seluruhnya-----
sebesar Rp. 250.000.000,-
(duaratus limapuluhan juta rupiah).

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal-----

11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara-----
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah-----
diangkat sebagai:-----

- Direktur : Tuan SETIYONO, lahir di-----

Lampung pada tanggal satu-----
Mei seribu sembilanratus-----
delapanpuluhan dua-----
(1-5-1982), Warga Negara-----
Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan-----
Raung II/9, Rukun Tetangga-----
(RT) 004, Rukun Warga (RW)-----
003, Kelurahan Wates,-----

Kecamatan Magersari, Kota
Mojokerto, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor
3576020105820003 yang
berlaku sampai dengan
tanggal satu Mei duaribu
tujuhbelas (1-5-2017).

= Komisaris

= Tuan ADI SUCIPTO CAHYONO,
lahir di Jombang pada
tanggal empatbelas April
seribu sembilanratus tujuh-
puluhan empat (14-4-1974),
Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat-
tinggal di Canggu Permai
Blok 68/03, Rukun Tetangga
(RT) 008, Rukun Warga (RW)
003, Desa Canggu, Kecamatan
Jetis, Kabupaten Mojokerto,
pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor
3516161404740002 yang
berlaku sampai dengan
tanggal empatbelas April
duaribu tujuhbelas
(14-04-2017).

— Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan.
Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan

kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung-jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI

— Dibuat dan diresmikan di Mojokerto, pada hari, tanggal dan waktu tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan MOHAMMAD RIZA AL IRWAN, lahir di Surabaya pada tanggal sepuluh Oktober seribu sembilan ratus enampuluh delapan (10-10-1968) dan Nyonya DIAH EKOWATI DESSY SUMARYANI, lahir di Mojokerto pada tanggal enam Desember seribu sembilan ratus delapan puluh (6-12-1980), keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Mojokerto, sebagai saksi-saksi.

— Setelah akta ini oleh saya, Notaris, dibacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris.

— Dilangsungkan dengan satu gantian, tanpa coretan dan tanpa tambahan.

— Asli akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN

